



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 28 Juli 2017, Nomor B-398 dan 401/R.2.16/Euh.1/07/2017, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
4. Penuntut Umum, tanggal 6 September 2017, Nomor PRINT-515 dan 514/R.2.16/Euh.2/09/2017, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
5. Majelis Hakim, tanggal 22 September 2017 Nomor 89/PID.SUS/2017/PN.BUL, sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tanggal 20 Oktober 2017 Nomor 89/PID.SUS/2017/PN.BUL, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 14 November 2017 s/d tanggal 13 Desember 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d tanggal 11 Pebruari 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Idris Lampedu, S.H. beralamat di Jalan Tembang Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 21/09/Pen.Pid/2017/PN.Bul tanggal 28 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 156/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 11 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Buol Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Bul dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Buol oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M. Alias MANDA dan terdakwa SARPAN alias APANG pada sekitar pukul 20.00 wita, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Agen PO Gemilang di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No. 156/Pid.Sus/2017/PT PAL



masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar pukul 20.00 wita, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, atas perintah dari HARIS PANGA dan saksi ZAINAL TIMUMUN, S. IP, terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M. Alias MANDA dan terdakwa SARPAN alias APANG pergi menuju Kantor Agen PO Gemilang untuk mengambil kiriman paket Narkotika jenis shabu dari Kota Palu, selanjutnya pada waktu terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M. Alias MANDA dan terdakwa SARPAN alias APANG sampai di Kantor PO Gemilang dan mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh kotak dos, tiba-tiba saksi HOPNI SALINDEHO dan saksi RIKY YAKOB PENONE petugas dari Sat Resnarkoba Polres Buol datang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M. Alias MANDA dan terdakwa SARPAN alias APANG. Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan dos merk tangki air yang di dalamnya berisi 1 (satu) botol Shampo Merk Lifeboy yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening transparan dan 1 (satu) botol Handbody merk Citra yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di bungkus plastik warna hitam. Selanjutnya, para terdakwa ditangkap dan di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Nomor : No.LAB :2561 / NNF / VII / 2017, pada hari kamis tanggal 20 bulan Juli 2017 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M Alais MANDA, Dkk seberat 2,2387 gram mengandung Metamfetamin : POSITIF (+).

Bahwa para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M. Alias MANDA dan terdakwa SARPAN alias APANG pada sekitar pukul 20.00 wita, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Agen PO Gemilang di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar pukul 20.00 wita, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, atas perintah dari HARIS PANGA dan saksi ZAINAL TIMUMUN, S. IP, terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M. Alias MANDA dan terdakwa SARPAN alias APANG pergi menuju Kantor Agen PO Gemilang untuk mengambil kiriman paket Narkotika jenis shabu dari Kota Palu, selanjutnya pada waktu terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M. Alias MANDA dan terdakwa SARPAN alias APANG sampai di Kantor PO Gemilang dan mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh kotak dos, tiba-tiba saksi HOPNI SALINDEHO dan saksi RIKY YAKOB PENONE petugas dari Sat Resnarkoba Polres Buol datang dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M. Alias MANDA dan terdakwa SARPAN alias APANG. Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan dos merk tangki air yang di dalamnya berisi 1 (satu) botol Shampo Merk Lifeboy yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening transparan dan 1 (satu) botol Handbody merk Citra yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di bungkus plastik warna hitam. Selanjutnya, para terdakwa ditangkap dan di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Nomor : No.LAB :2561 / NNF / VII / 2017, pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juli 2017 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M Alais MANDA, Dkk seberat 2,2387 gram mengandung Metamfetamin : POSITIF (+).

Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No. 156/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M. Alias MANDA dan terdakwa SARPAN alias APANG pada sekitar pukul 20.00 wita, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Agen PO Gemilang di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, "melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar pukul 20.00 wita, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, atas perintah dari HARIS PANGA dan saksi ZAINAL TIMUMUN, S. IP, terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M. Alias MANDA dan terdakwa SARPAN alias APANG pergi menuju Kantor Agen PO Gemilang untuk mengambil kiriman paket Narkotika jenis shabu dari Kota Palu, selanjutnya pada waktu terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M. Alias MANDA dan terdakwa SARPAN alias APANG sampai di Kantor PO Gemilang dan mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh kotak dos, tiba-tiba saksi HOPNI SALINDEHO dan saksi RIKY YAKOB PENONE petugas dari Sat Resnarkoba Polres Buol datang dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M. Alias MANDA dan terdakwa SARPAN alias APANG. Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan dos merk tangki air yang di dalamnya berisi 1 (satu) botol Shampo Merk Lifeboy yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening transparan dan 1 (satu) botol Handbody merk Citra yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di bungkus plastik warna hitam. Selanjutnya, para terdakwa ditangkap dan di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Nomor : No.LAB :2561 / NNF / VII / 2017, pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juli 2017 yang menerangkan bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M Alais MANDA, Dkk seberat 2,2387 gram mengandung Metamfetamin : POSITIF (+).

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No. 156/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau
keempat

Bahwa terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M. Alias MANDA dan terdakwa SARPAN alias APANG pada sekitar pukul 20.00 wita, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Agen PO Gemilang di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Buol berwenang mengadili, "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar pukul 20.00 wita, hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, atas perintah dari HARIS PANGA dan saksi ZAINAL TIMUMUN, S. IP, terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M. Alias MANDA dan terdakwa SARPAN alias APANG pergi menuju Kantor Agen PO Gemilang untuk mengambil kiriman paket Narkotika jenis shabu dari Kota Palu, selanjutnya pada waktu terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M. Alias MANDA dan terdakwa SARPAN alias APANG sampai di Kantor PO Gemilang dan mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh kotak dos, tiba-tiba saksi HOPNI SALINDEHO dan saksi RIKY YAKOB PENONE petugas dari Sat Resnarkoba Polres Buol datang dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M. Alias MANDA dan terdakwa SARPAN alias APANG. Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan dos merk tangki air yang di dalamnya berisi 1 (satu) botol Shampo Merk Lifeboy yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu di bungkus plastik bening transparan dan 1 (satu) botol Handbody merk Citra yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di bungkus plastik warna hitam. Selanjutnya, para terdakwa ditangkap dan di bawa ke Sat Resnarkoba Polres Buol untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik Cabang Makassar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli Nomor : No.LAB :2561 / NNF / VII / 2017, pada hari Kamis tanggal 20 bulan Juli 2017 yang menerangkan

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No. 156/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang diduga shabu yang disita dari terdakwa ANDI ARMANDA PERKASA M Alais MANDA, Dkk seberat 2,2387 gram mengandung Metamfetamin : POSITIF (+).

Bahwa perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol tanggal 23 Oktober 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Armanda Perkasa M. Alias Manda dan Terdakwa Sarpan Alias Apang secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Andi Armanda Perkasa M. Alias Manda dan Sarpan Alias Apang masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 3 (tiga) Paket Serbuk kristal bening diduga narkotika Jenis shabu diisi dalam Plastik Bening transparan
 - 1 (satu) buah botol sampho lifebuoy warna putih merah
 - 1 (satu) buah batol hend body citra warna putih
 - 1 (satu) buah Dos merk Tangki air
 - 1 (satu) pasang Sepatu merk sneakers warna putih
 - 1 (satu) pasang Kaos kaki warna putih
 - 1 (satu) buah Hend phone merk sony warna merah
 - 1 (satu) buah Hend phone merk Samsung warna putih
 - 1 (satu) buah kemeja merk invite warna abu-abu
 - 1 (satu) buah Hend phone merk nokia warna biru
 - 2 (dua) buah Maci gas
 - 1 (satu) buah Slip stor tunai Bank BRI
 - 1 (satu) lembar Slip pengiriman barang dari agent gemilang
 - 1 (satu) lembar Plastic bening transparan
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Haris Panga Alias Haris;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No. 156/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Bul tanggal 8 November 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Terdakwa II Sarpan alias Apang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu diisi dalam plastik bening transparan;
 - 1 (satu) buah botol shampo merek lifeboy warna putih merah;
 - 1 (satu) buah botol handbody merek citra warna putih;
 - 1 (satu) buah dos merek tangki air;
 - 1 (satu) pasang sepatu sneaker warna putih;
 - 1 (satu) pasang kaus kaki warna putih;
 - 1 (satu) buah kemeja merek invite warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah macis gas;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai bank BRI;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman barang dari agen gemilang;
 - 1 (satu) lembar plastik bening transparan; dan
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek sony warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih; dan
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;Dirampas untuk Negara.

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No. 156/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding tanggal 13 November 2017 Nomor 59/02/Akta Pid.Sus/2017/PN Bul dan tanggal 14 November 2017 Nomor 61/02/ Akta Pid.Sus/2017/PN Bul yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol, menerangkan bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Bul tanggal 8 November 2017, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2017;

Membaca pula, Akta Permintaan Banding tanggal 14 November 2017 Nomor 69/Akta Pid.Sus/2017/PN Bul yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buol, menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Bul tanggal 8 November 2017, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 22 November 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Bul tanggal 8 November 2017, Pengadilan Tinggi sepanjang pertimbangan mengenai pembuktian unsur dari dakwaan alternatif ketiga, melanggar pasal 132 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlepas tidak terdapatnya memori dan kontra memori Banding, maka yang perlu di pertimbangkan adalah

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No. 156/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam fakta yang terbukti, sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah datang ke tempat PO Gemilang sebanyak 3 kali , karena atas permintaan saksi Haris Panga untuk mengambil paket yang katanya berisi Onderdil sepeda motor , namun pada dasarnya para terdakwa telah mengetahui bahwa paket tersebut berisi narkoba, karena jika paket telah sampai akan di ajak nyabu bareng dengan saksi Haris Panga dan pada keberangkatannya yang ke empat kalinya, terdakwa telah di ajak oleh Abd Fandri K untuk bersama menuju ke PO Gemilang dengan menaiki mobilnya, dan ketika sewaktu barang paket tersebut telah sampai, terdakwa telah di borgol oleh anggota polisi yang lainnya, dan paket tersebut telah di buka oleh anggota polisi dan setelah di buka, di lemparkan kepada terdakwa untuk memeriksa isinya, ternyata di dalam botol shampo terdapat narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa majelis yudex factie tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan dengan demikian maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut harus di batalkan, dan mengadili sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terbukti tersebut, maka majelis yudex factie mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga, dengan melihat penerapan hukumnya pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga berkenaan dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan Terdakwa harus dipidana seperti dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga perlu di pertimbangkan peran serta dalam perbuatan pidana, dimana dalam perkara ini para terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai pemilik barang, melainkan hanya disuruh oleh saksi Haris Panga untuk mengambil paket berisi onderdil sepeda motor dan Saksi Zainal Timumun untuk mengambil barang, yang menurut para terdakwa di suruh mengambil paket berupa sertifikat tanah miliknya akan tetapi pada dasarnya para terdakwa telah mengetahui bahwa barang di maksud adalah Narkotika ;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No. 156/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa para terdakwa mengaku pernah menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 3 kali, dan paket di maksud juga berkaitan dengan Narkoba, baik terdakwa Andi Armada Perkasa alias Manda maupun terdakwa Sarpan alias Apang, telah mengetahui bahwa di janjikan, akan di ajak memakai sabu bersama-sama dengan saksi Haris Panga dan Saksi Zainal Timumun, jika barangnya telah di ambil para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang di jatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di pandang cukup adil sekaligus sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa peredaran, penggunaan narkoba makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda, maka pidana yang diajatkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan memberantas Narkoba :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa II belum pernah dijatuhi pidana ;
2. Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Bul tanggal 8 November 2017, haruslah di batalkan, dan Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan yang selengkapny akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan;

Menimbang oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut didalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Terdakwa II Sarpan alias Apang serta Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 89/Pid.Sus/2017/PN Bul tanggal 8 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut, dan mengadili sendiri sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Andi Armanda Perkasa M. alias Manda dan Terdakwa II Sarpan alias Apang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu diisi dalam plastik bening transparan;
 - 1 (satu) buah botol shampo merek lifeboy warna putih merah;
 - 1 (satu) buah botol handbody merek citra warna putih;
 - 1 (satu) buah dos merek tangki air;
 - 1 (satu) pasang sepatu sneaker warna putih;
 - 1 (satu) pasang kaus kaki warna putih;
 - 1 (satu) buah kemeja merek invite warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah macis gas;
 - 1 (satu) lembar slip setoran tunai bank BRI;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman barang dari agen gemilang;
 - 1 (satu) lembar plastik bening transparan; dan

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No. 156/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merek sony warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna putih; dan
- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna biru;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa** tanggal **9 Januari 2018** oleh kami **MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, SH.,MH** dan **DR. DAHLAN SINAGA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Januari 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SOFIA GOLONDA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

GERCHAT PASARIBU, SH.,MH

ttd

DR. DAHLAN SINAGA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOFIA GOLONDA, SH

KETUA MAJELIS

ttd

MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.

NIP.19581231 198503 1 047

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No. 156/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)